

**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRESIDEN DAN DPR ATAS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh : Sheyka Tsana'a Allifa

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H

Dosen Pembimbing 2 : Zulwisman S.H.,M.H

Alamat : Jl. Pahlawan Kerja Gg. Damai 2 No. 136, Pekanbaru

Email : sallifa10@gmail.com

ABSTRACT

The Constitutional Court is a judicial institution that exercises independent judicial power to administer justice to uphold law and justice. After making amendments to the Undang-Undang Dasar 1945, a Constitutional Court was formed which was needed to balance the powers of the DPR and the President in terms of making laws. One of the powers possessed by the Constitutional Court is to conduct a judicial review of the Undang-Undang Dasar 1945 Constitution or the so-called Judicial Review. In this case, the Constitutional Court will examine the petition for the existence of people's constitutional rights that have been violated, with a final and binding decision. However, in implementing its decisions, the Constitutional Court does not have a special apparatus to oversee the assurance that decisions are implemented by the addressee institution, namely the President and the DPR. This has resulted in many decisions that have not been followed up, or the inappropriate follow-up by the President and the DPR. disobedience to the decision of the Constitutional Court is tantamount to disobedience to the Undang-Undang Dasar 1945 Constitution which is the source of the Constitutional Court in examining the law.

This research will be structured using the type of normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of legal rules or norms to legal principles and theories. The data collection technique used in this research is literature study. The approach used in this research is to use a normative approach, namely library law research.

The results of the research conducted by the author are, first, the conditional decision issued by the Constitutional Court is intended for law-forming institutions to have a direction to follow up on the decision. With this conditional decision does not need to be followed up. Second, Impeachment is a way to limit the President in exercising his authority. Impeachment which is a form of responsibility of the President in carrying out legal provisions. Impeachment efforts can be used to strengthen the implementation of the follow-up to the decisions of the Constitutional Court which are presented in the Annual Session of the MPR.

Keyword : Noncompliance – Constitutional Court Decision – President and DPR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip ‘*the Rule Of Law, And not of Man*’ yang sejalan dengan pengertian ‘*nomocratie*’ yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum ‘*nomos*’.¹ Dengan adanya pernyataan Indonesia adalah negara hukum, dalam melakukan pembentukan hukum tersebut pasti adanya alat-alat kelengkapan negara yang bertugas untuk merumuskan suatu hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang.”² Presiden juga dapat ikut andil dalam pembentukan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Produk hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, maka akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat. Peraturan tersebut tidak dapat dijalankan karena akan ada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam sistem hukum apabila peraturan dianggap telah merugikan masyarakat maka dapat dilakukan upaya hukum yaitu pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review*.³ Hal tersebut menegaskan adanya struktur hukum berupa lembaga Mahkamah Konstitusi yang khusus menganalisis apakah suatu undang-undang atau praktik kenegaraan bertentangan dengan konstitusi atau tidak.⁴

Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan sebagai upaya untuk mempertahankan supremasi

¹ Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pionir*, LPPM Fakultas Hukum Universitas Asahan, Vol. 2 No.5 Juli-Desember 2018 hlm. 59

³ Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Vol. 1 No. 2 Desember 2018, hlm. 189.

⁴ Bambang Antariksa, “Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Vol. 1, No 1 Juni 2017, hlm. 29.

Konstitusi (*supremacy of the constitution*).⁵ Salah satu fungsi control atau pengawasan tersebut adalah terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945. Salah satu karakteristik pengawasan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan pemerintahan dalam pembentukan Undang-undangan adalah Pengawasan Segi Hukum dan kebijakan.

Tidak ada ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditindak lanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dampaknya beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak ditindak lanjuti oleh lembaga pembentuk undang-undang.

Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Institusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutionality*).

Dalam penelitian Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido membahas mengenai tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013 – 2018 yang mana Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %.

⁵Meidiana, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2, No. 2 Tahun 2019, hlm. 396.

Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk undang-undang ttmasih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013–2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %.⁶

Berdasarkan latar belakang di maka penulis tertarik untuk meneliti dan dapat dituangkan dalam **“Analisis Kepatuhan Hukum Presiden dan DPR Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan

⁶ Tri Sulistyowati, *et. al.*, “Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 17, No. 4 Desember 2020, hlm. 700.

masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keabsahan Undang-Undang yang Diuji Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan terhadap ketidakpatuhan Presiden dan DPR atas Putusan Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Keabsahan Undang-Undang yang diuji terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan terhadap ketidakpatuhan Presiden dan DPR atas Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya pada program kekhususan Hukum Tata Negara dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi

dan perbandingan penelitian yang terkait.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran serta bahan masukan bagi lembaga pembentuk Undang-Undang dalam penegakan putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsepsi negara hukum di Indonesia secara tegas terpapar dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁷ Terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicitacitakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.⁸ Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Guna melaksanakan konstitusi tersebut maka UUD

⁷ Morissan, Hukum Tata Negara RI era Reformasi, Randina Prakasa, Jalarta, 2005, hlm. 105.

⁸ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Journal of Social Scinces and Humanities*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol. 18, No 2 Juli 2016, hlm. 136.

⁹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 22.

1945 menuangkan dalam salah satu pasalnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 24C Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya sebagai pengawal UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang bertujuan untuk menegakan hukum dan demokrasi demi tegaknya keadilan dalam kemasyarakatan, dalam berbangsa dan bernegara serta tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar tercapai cita citanya, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan konstitusi harus ditindak lanjuti pada tahap disahkannya secara hukum melalui perubahan ataupun pembentukan undang-undang agar suatu materi undang-undang yang inkonstitusional tersebut dapat kembali sesuai dengan kaidah konstitusi.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Diadopsinya prinsip kepatuhan pada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia dilakukan dalam rangka sinkronisasi atau upaya untuk menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan begitu,

¹⁰ Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3 Juni 2010, hlm. 115.

sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan di harapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.¹¹

M. Ali Safaat berpendapat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya dibuat pengaturan lebih lanjut. Namun hal itu bukan karena putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki kekuatan mengikat, tetapi karena kompleksitas persoalan dalam pelaksanaan putusan oleh Lembaga pembentuk undang-undang. Namun demikian, belum adanya peraturan yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengurangi kekuatan mengikat yang telah melekat sejak dibacakan. Setiap pihak yang terkait harus melaksanakan putusan itu.

dengan undang-undang itu sendiri.¹²

3. Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 32.

¹² Beni Kharisma Arrasuli, "Konstitusional Bernegara Dan Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", *Ensiklopedia of Journal*, Universitas Andalas, Vol. 1 No.2 Juni 2019, hlm. 191.

proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi.

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin yang murni pemisahan kekuasaan dirumuskan untuk menentukan dan menjaga kebebasan politik dengan membagi kekuasaan pemerintah ke dalam tiga cabang atau departemen yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pada masing-masing cabang pemerintah harus dibatasi pada pelaksanaan fungsinya sendiri dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari cabang-cabang yang lain. Selain itu, untuk yang mengisi ke tiga agen pemerintahan ini harus tetap dipastikan terpisah dan berdiri sendiri, tidak ada individu yang diperbolehkan pada saat yang bersamaan menjadi anggota dari lebih satu cabang. Dengan cara ini masing-masing cabang mengawasi (*check*) cabang yang lain dan tidak ada satu kelompok orang yang mampu mengontrol mesin negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti¹³ dengan cara mengadakan penelusuran terhadap putusan-putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Periode 2019 yang amar putusnya dikabulkan, kemudian ditelusuri juga bagaimana implementasi putusan-putusan tersebut oleh lembaga negara yang menjadi *adressat*-nya serta dilakukan juga penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tidak dipatuhinya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta upaya yang dapat dilakukan terhadap ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hasil dari penelitian normatif tersebut, disajikan secara deskriptif yaitu pemaparan yang menggambarkan selengkap mungkin tentang bagaimana

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

keabsahan hukum positif terhadap putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, serta upaya yang dapat dilakukan terhadap ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sumber Data

Data penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga).

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari norma atau kaidah dasar, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), Pasal 348 ayat (9), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Pasal 416

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- 6) Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 7) Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 8) Putusan No. 70/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana. Dalam penelitian

ini, adapun bahan hukum sekunder peneliti gunakan ialah berupa, buku-buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan internet. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penelitian gunakan ensiklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu data dianalisa dengan tidak menggunakan

statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari data hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. TINJAUN UMUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM

Suatu negara tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai yang biasanya dijabarkan dalam fungsi-fungsi negara dan membutuhkan kepatuhan dari rakyat melalui norma-norma hukum.¹⁴ Negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut harus selalu berpedoman pada norma hukum yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini didasarkan pada salah satu ciri-ciri negara hukum menurut Julius Stahl yaitu '*wetmatig van bestuur*' (penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang).¹⁵

Dalam perspektif pembentukan hukum, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu *negative legislation*, karena membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 5.

Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat *final* dan *binding*. Dengan sifatnya yang demikian, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut adalah *positive legislation* yang merupakan kekuasaan yang dimiliki DPR bersama-sama dengan Presiden.¹⁶

Fungsi checks and balances ini tidak berjalan secara utuh, ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bentuk koreksi terhadap produk lembaga legislatif yang dilaksanakan oleh Presiden dan DPR tidak implementatif atau tidak ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah melalui penyempurnaan terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang inkonstitusional.

Suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan tersebut telah dibuat melalui proses yang benar

dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG JUDICIAL REVIEW

Judicial Review di bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis terlekat dan berseiringan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.¹⁷

Konsep judicial review di Indonesia banyak berkembang setelah amandemen UUD 1945, terutama dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mulai dari istilah yang mengundang berbagai perdebatan. Seperti istilah *judicial review*, *toetsingrecht*, *constitutional review*, yang seringkali tumpang-tindih satu dengan lainnya. Berbeda cakupan maknanya daripada istilah *constitutional review*. Judicial Review dalam sistem *common law* tidak hanya bermakna '*the power of the court to declare laws unconstitutional*'. Namun demikian, istilah tersebut juga

¹⁶Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 3 September 2009, hlm. 78.

¹⁷ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Vol. I, No. 1, November 2012, hlm. 4.

berkaitan dengan kegiatan *examination of administration decisions by the court*.¹⁸

C. TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-undang dari sudut pandang formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden serta harus mendapat persetujuan bersama. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat ditafsirkan mengatur mengenai pembatasan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam pembentukan undang-undang secara materiil harus mengacu pada undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan yang salah satunya tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau¹⁹

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang. Suatu keputusan disebut peraturan perundang-undangan apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya dan

isinya mengikat secara umum, tidak mengikat orang tertentu (untuk hal-hal tertentu). Jadi, tidak semua keputusan (secara teknis) disebut peraturan perundang-undangan.²⁰

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEABSAHAN UNDANG- UNDANG YANG DIUJI TERHADAP PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN INSKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kekuatan yang absah dan dapat dengan efektif mengendalikan masyarakat melalui paksaan (*enforcement*) dan pengaturan (*regulation*). Meskipun demikian, di dalam negara demokrasi bahwa keabsahan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu diuji, misal melalui hak menguji materiil atau *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dan produk dibawahnya. Dengan pengujian tersebut diharapkan daya pengaturan yang memiliki potensi bertentangan dengan asas keadilan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat dicegah, sehingga tindakan

¹⁸ Kartono, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 18.

¹⁹ Daniel Samosir, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Kantor Hukum Darmi Marasabessy, S.H., & Rekan, Vol. 12, No. 4 Desember 2015, hlm. 778.

²⁰ Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Inteligencia Media, Malang, 2019, hlm. 28.

kesewenang-wenangan dari pemerintah dapat dihindari.²¹

Dalam membentuk suatu perundang-undangan yang baik memiliki Landasan Yuridis yang mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Landasan Yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.²²

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2019 dan beberapa putusan tahun 2020:

- Pada putusan No. 20/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pengujian yang dilakukan terdapat pada Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9), Pasal 350 ayat (2) dan Pasal 383 ayat (2),

²¹ M Fadhilah Harnawansyah, *Sistem Politik Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 96.

²² Dayanto, *Op.cit*, hlm. 15.

Mengabulkan Pasal 348 ayat (9), Pasal 210 ayat (1), dan Pasal 383 ayat (2)

- Putusan No. 39/PUU-XVII/2019 Pengujian Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan sama persis atau identik dengan bunyi ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi “sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon” sebagaimana tertuang dalam **Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 tanggal 3 Juli 2014.**
- Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU tersebut sudah ada perubahan dengan UU No. 6 Tahun 2020 dan

Perpu No. 2 Tahun 2020, tetapi pasal terkait tidak mengalami perubahan.

- Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, Pengujian Pengujian Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengabulkan Pasal 15 ayat (2) dan (3)
- Putusan No. 70/PUU-XVII/2019, Permohonan Pengujian Pasal Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan Dewan Pengawas yang dapat mengganggu independensi KPK, maka Pasal-Pasal yang tidak di mohonkan pengujiannya oleh Pemohon yang berkaitan dengan Dewan Pengawas juga ikut dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan undang-undang memelurkan proses yang sedemikian rupa agar bisa keluar sebagai produk yang sah di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diputuskan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sudah dapat berlaku untuk umum, tapi tidak semua putusan yang dapat

berlaku sendiri (self-excecuted), walaupun juga dikatakan juga dapat berlaku tanpa harus dilaksanan lembaga adressat, tapi indonesia menganut hukum tertulis yang mana hukum harus dalam bentuk tertulis yang telah di sahkan pembentukannya oleh lembaga pembentuk undang-undang yang telah diberikan wewenangnya oleh undang-undang.

B. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PRESIDEN DAN DPR TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI

Tidak ditindaklanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Presiden dapat juga termasuk perbuatan yang berakibat impeachment terhadap Presiden. Karena sejatinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari nilai-nilai konstitusi, dan kewajiban melaksanakan nilai-nilai konstitusi yang dilaksanakan oleh warga negara, sejatinya dengan adanya ketentuan pelaksana dari konstitusi itu sendiri, yang berasal dari lembaga pembentukan undang-undang termasuk Presiden.

Presiden selain kewajibannya melaksanakan konstitusi secara tindakan, kewajiban Presiden juga sebagai pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan nilai-nilai dalam konstitusi tersebut ke dalam produk Undang-Undang. Maka itu mekanisme impeachment dapat menjadi upaya kepatuhan Presiden

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pertanggung jawaban Presiden dalam patuh hukum. Dalam hubungannya dengan kedudukan kepala negara atau kepala pemerintahan, impeachment berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan ketidakpatuhan tersebut kepada MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan negara yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR yang merupakan sidang pertanggungjawaban Presiden. Sidang Tahunan MPR dijalankan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Bukti rakyat berdaulat salah satunya rakyat berhak memperoleh informasi dan MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaga negara. Karena Presiden juga merupakan pelaksana dari konstitusi tersebut, dan diperlukan adanya pertanggung jawaban.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tersebut harus dilaksanakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)

Impeachment merupakan salah satu cara untuk membatasi Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang mungkin dapat melanggar konstitusi, menurut pendapat DPR dan mahkamah konstitusi dapat memutus berdasarkan pendapat DPR tersebut apakah Presiden terbukti melakukan

pelanggaran sesuai yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Tidak ditindaklanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Presiden dapat juga termasuk perbuatan yang berakibat impeachment terhadap Presiden. Karena sejatinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari nilai-nilai konstitusi, dan kewajiban melaksanakan nilai-nilai konstitusi yang dilaksanakan oleh warga negara, sejatinya dengan adanya ketentuan pelaksana dari konstitusi itu sendiri, yang berasal dari lembaga pembentukan undang-undang termasuk Presiden.

B. Saran

Demi terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi dengan baik, karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia, diharapkan lembaga pembentuk undang-undang yang merupakan lembaga satu-satunya yang dapat

menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Impeachment menjadi salah satu upaya yang dapat memperkuat penindaklanjutan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikannya kepada MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat, bagaimana tanggung jawab Presiden dalam menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi tersebut agar tidak adanya kekosongan hukum dan patuh terhadap konstitusi. DPR secara otomatis juga harus ikut dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut sebagai lembaga pembentuk perundang-undangan bersama Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2007, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Tri Sulistyowati, *et.al.*, 2020, "Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 17, No. 4 Desember.

Zaid Afif, 2018, "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pionir*, LPPM Fakultas Hukum Universitas Asahan, Vol. 2, No.5 Juli-Desember.

Suwardi Sagama, 2018, "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Vol. 1, No. 2 Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Pasal 210 ayat (1); Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9); Pasal 350 ayat (2); Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Pasal 416 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Pasal 1 angka 3; Pasal 3; Pasal 12B; Pasal 24; Pasal 37B ayat (1) huruf b; Pasal 40 ayat (1); Pasal 45A ayat (3) huruf a; dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

D. Website

<https://heylawedu.id/blog/putusan-inkonstitusional-bersyarat-dan-konstitusional-bersyarat>, diakses tanggal 24 Juni 2022.